

## **Pembuktian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau**

Ramli Suryono

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis

E-mail: ramlisuryono@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this study was to find out the legal evidence of the crime of forest and land crops in the village of Bukit Kerikil Bengkalis Riau, which can be used to find out and analyze some of these things. This type of research is sociological legal research. This research is descriptive, which is very clear and detailed in the legal proof of the village and land in the village of Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Law enforcement against criminal acts of burning forests and land in the Bukit Kerikil Bengkalis village in Riau has not been carried out properly even though legal evidence of the crime is essentially not difficult. This is due to the status of the determination of burned land, difficulties in the absence of witnesses, very large law enforcement costs, a very wide distance to land and land accessibility. In addition, legal evidence has never been used for matters relating to matters that occur in forests and land. There is no problem in the context of proving the criminal act of burning forest and land in the Bukit Kerikil Bengkalis Riau Village in terms of registration regulations and law enforcement officials. Factors that influence are facilities or facilities, community factors, and community factors. Nominal constraints are the minimal costs in asking expert information. The solution to overcoming is to improve facilities or facilities that support law enforcement, increase public awareness and eliminate cultures that harm the environment. An urgent solution is an increase in the costs of investigation and investigation, especially in the case of health information from experts.*

*Keywords: Law Enforcement, Legal Verification, Forest and Land Fire*

### *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau, kendala yang dihadapi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau belum dilaksanakan dengan baik meskipun pembuktian hukum terhadap tindak pidana tersebut pada hakikatnya tidak sulit. Hal ini*

*dipengaruhi oleh kesulitan penentuan status kepemilikan lahan yang terbakar, kesulitan dalam hal ketiadaan saksi, biaya penegakan hukum yang sangat besar, jarak ke lokasi lahan yang terbakar sangat jauh dan kesulitan akses melalui darat. Selain itu, pembuktian hukum yang dilakukan tidak pernah menjangkau kepada pihak perusahaan yang diduga patut dipersalahkan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tidak terdapat kendala dalam konteks pembuktian hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Faktor yang mempengaruhi atau menjadi kendala adalah sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala utamanya adalah minimnya biaya dalam meminta keterangan ahli. Solusi mengatasi kendala adalah peningkatan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menghilangkan kebudayaan yang merugikan lingkungan hidup. Solusi utamanya adalah peningkatan biaya penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam hal meminta keterangan ahli.*

*Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembuktian Hukum, Kebakaran Hutan dan Lahan*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pada prinsipnya ada hubungan mutualisme yang mengharuskan manusia untuk dapat menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup (Firmanda, 2017: 2). Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Pasal 21 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Fenomena yang terjadi banyak mengabaikan lingkungan hidup, hingga sampai melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup (Firmada, 2016: 16), salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan. Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional (Penjelasan atas Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001).

Kebakaran hutan dan/atau lahan tentunya menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama terkait dengan penegakan hukum dan pembuktian hukum sebagaimana yang terjadi di Desa Bukit Kerikil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sebelum diuraikan permasalahan hukum di lokasi tersebut diuraikan terlebih dahulu data luas kebakaran hutan di Provinsi Riau Tahun 2013-2017. Lahan kebakaran hutan di Provinsi Riau pada Tahun 2013 seluas 74,50 Ha; Tahun 2014 seluas 1.060,00 Ha; Tahun 2015 seluas 1.077,50 Ha; Tahun 2016 seluas 6.301,10 Ha, dan; Tahun 2017 seluas 4.040,50 Ha (Buku Statistik Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017: 51). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa meskipun terjadi penurunan terhadap luas kebakaran hutan atau lahan yang terbakar. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih terjadi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Krisnanto (2017: 14-15) menyebutkan di Provinsi Riau, terdapat 127 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang telah dipetakan pada awal penyusunan desa sasaran patroli terpadu. Salah satu desa rawan

kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (pada saat ini, Desa Bukit Kerikil termasuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Bandar Laksamana). Untuk lebih jelasnya, luas lahan yang terbakar di Desa Bukit Kerikil, baik pada saat masih termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bukit Batu maupun setelah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis (kedua kecamatan tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Batu).

Data yang di ambil dari Kepolisian Sektor Bukit Batu bahwa luas kebakaran hutan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Batu Tahun 2016 sampai 2018 ialah Pada Tahun 2016 di Desa Bukit Kerikil luas kebakaran seluas 200 Ha, Desa Sepahat seluas 1 Ha, Desa Tanjung Leban seluas 4 Ha, dan Desa Sukajadi seluas 5 ha; Tahun 2017 terdapat di Desa Pakning Asal yang luas kebakaran hutan mencapai 1 Ha, dan; Tahun 2018 terdapat di Desa Pakning Asal seluas 3 Ha, Desa Sepahat seluas 17 Ha, Desa Api-api seluas 1 Ha, serta Desa Tanjung Leban seluas 3,7 Ha. Adapun Jumlah Laporan Polisi (LP) pada tahun 2016 berjumlah 5 laporan, tahun 2017 berjumlah 1 laporan, dan tahun 2018 berjumlah 4 laporan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa luas kebakaran hutan paling luas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Batu dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah terjadi pada tahun 2016 di Desa Bukit Kerikil dengan jumlah lahan terbakar seluas 200 hektar.

Terdapat temuan yang menjadi permasalahan dalam rangka penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, yaitu Kesadaran masyarakat kurang dalam hal pembukaan lahan; Tunggakan Laporan Polisi (LP) terbanyak adalah mengenai kebakaran hutan dan lahan; Perusahaan mengklaim lahan yang terbakar sudah dikuasai oleh masyarakat yang dibuktikan dengan surat desa; Petugas hanya memberi *police line* karena pemilik lahan tidak bisa dijumpai pada saat lahan terbakar. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian pemilik lahan melakukan penanaman sawit setelah *police line* dicabut; Tidak ada saksi yang melihat pembakaran sehingga perkara sulit untuk dimajukan; Masyarakat yang tertangkap hanyalah mereka yang berada di tempat dan waktu yang salah; Pembuktian kebakaran hutan dan lahan memerlukan biaya yang besar untuk meminta keterangan ahli. Sebelum pembuktian dilaksanakan, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan *water bombing*; Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), aparat

dilarang untuk menggunakan sarana perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi di lapangan, hal tersebut sulit untuk dielakkan; Sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga pada waktu-waktu tertentu memanfaatkan Helikopter milik Basarnas; Tidak terdapat akses jalan ke lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu persoalan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah terkait dengan pembuktian. Penegakan hukum dan pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau serta kendala dan solusi dalam penegakan hukum dan pembuktian hukum dalam hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, yaitu “Pembuktian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau”.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Kedua, untuk mengetahui kendala dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis solusi mengatasi kendala dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau. Alasan lokasi tersebut dipilih menjadi lokasi penelitian disebabkan terdapat permasalahan pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara sebagai perolehan data primer. Wawancara dilakukan langsung kepada Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang memiliki kajian mendukung dengan permasalahan penelitian, serta informasi yang diperoleh dari jurnal, kamus, dan internet.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis dan menguraikan data secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Marzuki (2017: 84) menyebutkan metode penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif berarti berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Kemudian menghadirkan objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau**

Khee-Jin Tan (2002: 891) menyebutkan Di Indonesia, misalnya, masalah kebakaran hutan yang sedang berlangsung sering disalahkan pada lembaga lingkungan hidup. Namun, badan-badan dengan kompetensi langsung dalam hal ini selalu menjadi otoritas provinsi dan rekan-rekan mereka di Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dan Departemen Pertanian (mengingat bahwa masalah ini terutama disebabkan oleh pembukaan hutan dan pergeseran kegiatan pertanian). Kepentingan yang kuat dari pemilik perkebunan, keuangan dan sumber daya manusia yang tidak memadai di pemerintah lokal, sistem kepolisian dan pengadilan yang lemah, bersama-sama dengan keberadaan korupsi yang merajalela semuanya mengarah pada kurangnya penegakan hukum lingkungan yang mengerikan.

Penegakan hukum yang mengerikan tersebut menurut Khee-Jin Tan, pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Selengkapnya mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

*“Indonesia failed to exercise its due diligence obligation to prevent and punish the activities of its private citizens who were deliberately setting fire to land and forests for commercial profit.” “The head of Indonesia’s national team for disaster relief and control, Professor Haryono Suyono, was quoted by the Straits Times of 29 April 1999 as saying that he expected the dry season in 1999 to last much longer than it did in 1997. Recognising the lack of law enforcement as a major problem, Professor Haryono added that the new political climate of openness in Indonesia had*

*emboldened the perpetrators of the fires. In this regard, "people are not scared of the authorities" (Khee-Jin Tan, 1999: 48).*

Suzuki (2011: 239) menjelaskan kebakaran hutan pada saat ini tidak lagi bersifat alami. Hal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

*"Once hurricanes, tornadoes, floods, forest fires and drought, were referred to as "natural disasters" or "acts of God." Today, there is a discernible imprint of humanity on these occurrences, even volcanic eruptions and earthquakes, they are no longer "natural"."*

Kebakaran hutan dan lahan pada pokoknya disebabkan oleh tindakan manusia yang secara sengaja melakukan tindakan melawan hukum. Sudah seharusnya tindakan melawan hukum tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang benar-benar harus memahami tugas pokok dan fungsinya serta dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang cukup serta kebijakan hukum yang tepat.

Penerapan oleh aparat hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, khususnya terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau, diuraikan sebagai berikut. Kelemahan Polri dalam lingkup tindakan preventif adalah masih kurangnya sosialisasi bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan serta ancaman pidana dan tindakan hukum atas pelaku kebakaran hutan dan lahan. Kelemahan Polri dalam lingkup tindakan represif adalah masih kurangnya sarana atau fasilitas dalam rangka penegakan hukum. Kelemahan kejaksaan dalam hal tindakan preventif adalah masih kurangnya sosialisasi ancaman pidana dan tindakan hukum atas pelaku kebakaran hutan dan lahan. Kelemahan kejaksaan dalam lingkup tindakan represif adalah sulitnya membuktikan kesalahan pelaku.

Penegakan hukum dan pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau hanya dilakukan oleh penyidik Polri meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ditetapkan PPNS sebagai penyidik dalam lingkup tindak pidana pembakaran lahan. Mukhlis (2018: 47) menyebutkan KUHAP menetapkan Penyidik Polri sebagai koordinator Penyidikan, selain itu dalam perkembangannya Undang-Undang Pidana Khusus terdapat beberapa penyidik yaitu

Penyidik PPNs, Penyidik TNI AL, Penyidik KPK, Penyidik BNN dan penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu (Wawancara pada Tanggal 1 Mei 2018) menyatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek kesulitan dalam hal penentuan status kepemilikan lahan yang terbakar, kesulitan dalam hal ketiadaan saksi, biaya penegakan hukum yang sangat besar, dan jarak ke lokasi lahan yang terbakar sangat jauh dan kesulitan akses melalui darat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan aspek kesulitan dalam hal kepemilikan lahan yang terbakar. Alasannya adalah berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, lahan yang terbakar pada umumnya adalah lahan yang tumpang tindih surat, yaitu antara lahan konsesi perusahaan dengan masyarakat yang mengelola lahan berdasarkan surat yang diterbitkan oleh kepala desa. Apabila terjadi kebakaran lahan, masyarakat tidak mau kooperatif sehingga dalam hal ini perusahaan memainkan peran tersendiri dalam rangka penegakan hukum. Pada akhirnya berimbas pada pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap polisi yang melakukan penegakan hukum seolah-olah tidak lagi sebagai aparat negara melainkan sebagai polisi perusahaan.

Penegakan hukum belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan jarak ke lokasi lahan yang terbakar sangat jauh dan kesulitan akses melalui darat. Alasannya adalah tidak ada akses jalan untuk sampai ke TKP lahan yang terbakar sehingga apabila sudah terjadi kebakaran, polisi tidak serta merta menggunakan jalur darat akan tetapi harus menggunakan jalur udara. Apabila memaksakan diri dengan menggunakan akses jalan darat menuju ke titik api maka akan menghabiskan waktu selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari untuk sampai ke lokasi sementara api sudah menjalar. Ketebalan gambut di Desa Bukit Kerikil adalah sangat tebal dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kabupaten Bengkalis.

Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu menyebutkan bahwa pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau pada hakikatnya tidak sulit. Kata pembuktian secara etimologis berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa, dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan



keberadaan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan (Siahaan, 2017: 95). Membuktikan sama dengan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Siahaan, 2016: 199).

Pembuktian menurut Fuady (2015: 208) diantaranya menyampaikan tentang 2 (dua) bentuk konsep, yaitu konsep keharusan pembuktian dan konsep kekuatan pembuktian. Konsep keharusan pembuktian berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum jika ada bukti-bukti untuk itu. Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa memang dialah yang melakukan tindak pidana tersebut. Konsep kekuatan pembuktian mengatakan bahwa untuk membuktikan suatu tindakan pidana, yang diperlukan bukan hanya adanya alat bukti saja, melainkan alat bukti tersebut harus kuat, yakni sampai terbukti secara “sah dan meyakinkan” (*beyond reasonable doubt*), dan pembuktian seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh para penuntut umum yang memang sudah profesional mencari alat bukti seperti itu.

Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi/putusan pengadilan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Alfitra, 2011: 22). Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, hakim, bahkan termasuk penasihat hukum dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum ini dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana (Marbun, 2010: iv). Suatu pembuktian yang benar sesuai dengan kebenaran sulit untuk dicapai, walaupun diberikan dasar pedoman melalui hukum acara pidana berusaha untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran (Asmarawati, 2015: 70).

Pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Kabupaten Bengkalis pada hakikatnya tidak sulit. Alasannya adalah apabila ada saksi yang melihat terjadinya kebakaran maka sangat mudah untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Di lokasi lahan yang terbakar pada umumnya tidak dijumpai saksi dan bahkan tidak pula dijumpai si pemilik lahan yang terbakar

untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pengalaman penulis, pada umumnya masyarakat bahkan kepala desa menyatakan tidak mengetahui secara pasti pemilik lahan yang terbakar (dengan memberikan keterangan katanya si A - katanya si B) pada saat polisi menanyakan perihal kepemilikan dari lahan yang terbakar tersebut. Hal ini pada akhirnya menyulitkan polisi untuk melanjutkan proses hukum dengan hanya berdasarkan asumsi.

### **Kendala dalam Pembuktian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau**

#### **1. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum**

Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu menyebutkan tidak terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan penegak hukum. Faktor yang mempengaruhi atau menjadi kendala dalam penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2018).

Penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu yang menyebutkan tidak terdapat kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Alasan penulis adalah pada saat ini sudah cukup tersedia aturan yang memadai dalam rangka penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Surat Edaran Kapolri, bahkan sampai dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung di lapangan, tidak terdapat kendala dari aspek kualitas maupun kuantitas aparat penegak hukum pada saat ini. Perlu diuraikan di sini bahwa pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah preventif yang ditujukan kepada masyarakat dan perusahaan, yaitu supaya membuat sekat-sekat kanal sehingga apabila terjadi kebakaran sudah tersedia stok air untuk memadamkan api mekipun

harus diakui bahwa pada musim kemarau kanal/lubang/sumur tersebut tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Penegakan hukum menghadapi: sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada; sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan; teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan dengan wewenangnya (Ali, 2009: 34).

## 2. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau ditinjau dari faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terdapat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu, kendala dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah tidak ditemukan saksi, pemilik lahan tidak ditemukan atau tidak ada yang memberikan keterangan secara pasti mengenai siapa pemilik dari lahan yang terbakar. Pemilik lahan baru muncul setelah beberapa bulan lahan yang terbakar diberikan *police line*. Pembukaan lahan dengan cara membakar pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki “modal tanggung”.

## 3. Faktor Anggaran Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain beberapa kendala seperti apa yang telah dikemukakan oleh Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu, penulis berpendapat bahwa kendala lainnya adalah ketiadaan ahli kebakaran hutan dan lahan yang tidak ada di

Provinsi Riau. Pada saat ini di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) orang ahli kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminta keterangan dari salah satu saksi tersebut, dibutuhkan biaya kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, laboratorium yang sering dijadikan acuan adalah laboratorium di Bogor. Kendala utama dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah minimnya biaya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam meminta keterangan ahli.

### **Solusi Mengatasi Kendala dalam Pembuktian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau**

#### **1. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum**

Tiga pilar utama dalam mekanisme penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan adalah pembuat kebijakan, pelaku kebijakan, dan penegak hukum. Pada pokoknya, terdapat 7 (tujuh) hambatan dan solusi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hambatan pada aspek kebijakan adalah tumpang tindih kebijakan. Solusinya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- b. Hambatan pada aspek eksekusi adalah beberapa putusan tidak dapat dieksekusi. Solusinya adalah pembentukan satgas eksekusi.
- c. Hambatan pada aspek responsivitas adalah minimnya daya tanggap penegak hukum. Solusi mengatasi hambatan ini adalah pengadaan Diklat untuk penegak hukum.
- d. Hambatan pada aspek alat bukti adalah kesulitan di dalam pembuktian. Solusi mengatasi hambatan ini adalah penggunaan teknologi untuk pembuktian (laboratorium forensik).
- e. Hambatan pada aspek akses adalah lokasi sulit dijangkau. Solusi mengatasi hambatan ini adalah penggunaan helikopter dan drones.

- f. Hambatan pada aspek anggaran adalah biaya penanganan kasus yang tinggi. Solusi mengatasi hambatan ini adalah penggunaan perangkat teknologi yang mutakhir.
- g. Hambatan pada aspek sumber daya manusia adalah tenaga ahli dan saksi di pengadilan terbatas. Solusi mengatasi hambatan ini adalah penguatan jejaring. (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018: 26-30)

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa peningkatan sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum dilakukan dalam bentuk pengadaan helikopter dan drones yang antara lain diperlukan sebagai sarana untuk memulai penyelidikan kebakaran hutan dan lahan pada lokasi yang sulit dijangkau.

## 2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu menyebutkan solusi mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Solusi untuk mengatasi kendala lemahnya kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan salah satunya adalah mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

## 3. Faktor Anggaran Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan

Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu menyebutkan solusi mengatasi kendala pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan

lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah peningkatan biaya penyidikan.

Solusi mengatasi kendala dalam penegakan hukum dan pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah peningkatan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menghilangkan kebudayaan yang merugikan lingkungan hidup. Solusi utama dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil adalah peningkatan biaya penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam hal meminta keterangan ahli.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau belum dilaksanakan dengan baik meskipun pembuktian hukum terhadap tindak pidana tersebut pada hakikatnya tidak sulit. Hal ini dipengaruhi oleh kesulitan penentuan status kepemilikan lahan yang terbakar, kesulitan dalam hal ketiadaan saksi, biaya penegakan hukum yang sangat besar, jarak ke lokasi lahan yang terbakar sangat jauh dan kesulitan akses melalui darat. Selain itu, pembuktian hukum yang dilakukan tidak pernah menjangkau kepada pihak perusahaan yang diduga patut dipersalahkan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tidak terdapat kendala dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pembuktian hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Faktor yang mempengaruhi atau menjadi kendala dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pembuktian hukum adalah sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan kendala utama dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah minimnya biaya dalam meminta keterangan ahli.

Solusi mengatasi kendala dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah peningkatan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menghilangkan

kebudayaan yang merugikan lingkungan hidup. Solusi utama dalam pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau adalah peningkatan biaya penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam hal meminta keterangan ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Buku Statistik Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2017.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Rencana Kerja 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Firmanda, Hengki, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis*, Volume 3 Nomor 1, 2016, Halaman 10-19.
- Firmanda, Hengki, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat", *Jurnal Fikri*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, Halaman 1-26.
- Fuady, Munir, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Khee-Jin Tan, Alan, 1999, *Forest Fires of Indonesia: State Responsibility and International Liability*, *International & Comparative Law Quarterly*, I.C.L.Q. 1999, 48(4), Diakses melalui [https://1.next.westlaw.com/ Document/](https://1.next.westlaw.com/Document/) pada tanggal 7 Mei 2018.
- Khee-Jin Tan, Alan, 2002, *Recent Institutional Developments on the Environment in South East Asia - A Report Card on the Region*, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 6 *Sing. J. Int'l & Comp. L.* 891, 2002. Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 7 Mei 2018.
- Krisnanto, Ferdian (Editor), 2017, *Patroli Terpadu: Sinergi Pengendalian Karhutla di Tingkat Tapak*, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat

Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

Marbun, Rocky, 2010, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mukhlis, R, “Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila”, *Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, Halaman 44-59.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Siahaan, Monang, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Suzuki, David, 2011, *Beyond the Species at Risk Act: Recognizing the Sacred*, *Journal of Environmental Law and Practice*, 22 *J. Env. L. & Prac.* 239, 2011. Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 7 Mei 2018.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.